



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Sampit**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

ADI AFRIANSYAH, tempat lahir di Ujan Mas Baru, tanggal 18 November 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan SPG Gg. Tulus Karya Rt.44 Rw.7 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Karyawan BUMN; -----
sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; ----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 November 2023 dibawah register perkara Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama LISTIA OKTASARI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 55/6/IV/2014 Tertanggal 21 April 2014; -----

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu : -----

1. LUTHFIA SYAKIRA, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 02 Februari 2015; -----

2. NAURA HASNA ANNIDA, Perempuan, Lahir di Ujanmas Baru pada tanggal 12 April 2016; -----

3. M. KEANU ATLAN, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 12 Juli 2021; -----

Hal 1 dari 10 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. KEANU ATLAN belum dewasa dan Belum sekolah; -----
 4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-24112021-0002 Tertanggal 12 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur; -----
 5. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Anak Pemohon Nama M. KEANU ATLAN menjadi yang sebenarnya MUHAMMAD KEANU ATLAN; -----
 6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-24112021-0002 Tertanggal 12 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri; -----
 7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-24112021-0002 yang semula tertulis Nama M. KEANU ATLAN menjadi yang sebenarnya MUHAMMAD KEANU ATLAN; -----
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku; -----
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibaca di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Hal 2 dari 10 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : ----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur NIK : 1603111811840001, atas nama Pemohon, tertanggal 12-03-2019; -----

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202063005140002 atas nama Kepala Keluarga Adi Afriansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 13-10-2021; -----

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah 55/6/IV/2014 yang dikeluarkan di Ujan Mas pada tanggal 21-04-2014; -----

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-24112021-0002, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 24 November 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, atas nama M. Keanu Atlan, lahir di Sampit pada tanggal 12 Juli 2021, jenis kelamin Laki-laki, dari ayah Adi Afriansyah dan ibu Listia Oktasari; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3 dan P-4 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Chaidir dan Anggik, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Chaidir, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Listia Oktasari pada tahun 2014; -----

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama M. Keanu Atlan, lahir di Sampit pada tanggal 12 Juli 2021, jenis kelamin Laki-laki, dari ayah Adi Afriansyah dan ibu Listia Oktasari;

- Bahwa sampai saat ini anak yang bernama M. Keanu Atlan masih dalam pemeliharaan orang tuanya tersebut; -----

Hal 3 dari 10 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk meminta penetapan Hakim agar diberikan izin untuk merubah nama anaknya tersebut sehingga menjadi Muhammad Keanu Atlan, agar nama tersebut lengkap dan tidak disingkat serta sesuai maksud orang tuanya; -----

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----

- Pemohon bertempat tinggal di Jalan SPG Gg. Tulus Karya Rt.44 Rw.7 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

2. Anggik, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Listia Oktasari pada tahun 2014; -----

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama M. Keanu Atlan, lahir di Sampit pada tanggal 12 Juli 2021, jenis kelamin Laki-laki, dari ayah Adi Afriansyah dan ibu Listia Oktasari; -----

- Bahwa sampai saat ini anak yang bernama M. Keanu Atlan masih dalam pemeliharaan orang tuanya tersebut; -----

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk meminta penetapan Hakim agar diberikan izin untuk merubah nama anaknya tersebut sehingga menjadi Muhammad Keanu Atlan, agar nama tersebut lengkap dan tidak disingkat serta sesuai maksud orang tuanya; -----

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----

- Pemohon bertempat tinggal di Jalan SPG Gg. Tulus Karya Rt.44 Rw.7 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Hal 4 dari 10 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1**, **P-2**, **P-3** dan **P-4** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1**, **P-2**, **P-3** dan **P-4**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Listia Oktasari pada tahun 2014; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama M. Keanu Atlan, lahir di Sampit pada tanggal 12

Hal 5 dari 10 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, jenis kelamin Laki-laki, dari ayah Adi Afriansyah dan ibu Listia

Oktasari; -----

- Bahwa sampai saat ini anak yang bernama M. Keanu Atlan masih dalam pemeliharaan orang tuanya tersebut; -----

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk meminta penetapan Hakim agar diberikan izin untuk merubah nama anaknya tersebut sehingga menjadi Muhammad Keanu Atlan, agar nama tersebut lengkap dan tidak disingkat serta sesuai maksud orang tuanya; -----

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----

- Pemohon bertempat tinggal di Jalan SPG Gg. Tulus Karya Rt.44 Rw.7 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----

b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Hal 6 dari 10 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur NIK : 1603111811840001, atas nama Pemohon, tertanggal 12-03-2019; -----

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202063005140002 atas nama Kepala Keluarga Adi Afriansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 13-10-2021; -----

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jalan SPG Gg. Tulus Karya Rt.44 Rw.7 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Hal 7 dari 10 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pengadilan Negeri Sampit** berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar diijinkan merubah nama anaknya yang tertera di dalam akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anaknya tersebut, yang mana semula tertulis dan terbaca bernama M. Keanu Atlan Alimullah dirubah menjadi **Muhammad Keanu Atlan**, dengan alasan untuk memberikan arti yang lebih bagus dan kesesuaian dengan maksud keluarga; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.** -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang mengalami peristiwa penting, yang tentunya didalam akta kelahiran adalah anak yang dimaksud, dalam perkara ini adalah anak Pemohon. Tetapi karena yang bersangkutan masih dibawah umur, maka

Hal 8 dari 10 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinya atau orang tua kandungnya-lah yang berwenang untuk menghadap pengadilan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak Pemohon tersebut masih berusia kurang dari tiga tahun atau masih belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana digariskan oleh Pasal 330 BW; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik keluarga Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini yaitu dalam petitum Ke-2 (kedua) permohonan ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, dimaknai sebagai perintah kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka oleh sebab itu tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-24112021-0002, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 24 November 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, atas nama M. Keanu Atlan, lahir di Sampit pada tanggal 12 Juli 2021, jenis kelamin Laki-laki, dari ayah Adi Afriansyah dan ibu Listia Oktasari dirubah sehingga tertulis dan terbaca nama **MUHAMMAD KEANU ATLAN**, lahir di Sampit pada tanggal 12 Juli 2021, jenis kelamin Laki-laki, dari ayah Adi Afriansyah dan ibu Listia Oktasari; -----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 9 dari 10 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur atau instansi yang berwenang untuk itu setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-24112021-0002, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 24 November 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur menurut aturan pencatatan yang berlaku; -----

- 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **21 NOVEMBER 2023** oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **KRISTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

KRISTA, S.H.

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

<u>Perincian Biaya</u> :		
Pendaftaran	-----	Rp30.000,00
Biaya proses	-----	Rp50.000,00
Biaya panggilan	-----	Rp10.000,00
Redaksi penetapan	-----	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	-----	Rp10.000,00
Jumlah	-----	Rp110.000,00
		(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)